



PUTUSAN

Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRIYANSYAH BACHRYN**;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kutalang I No. 60 Pondok Sejahtera Rt/Rw: 002/010
Kel. Kutabaru Kec. Pasar Kemis Kab. tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Yuliana Rosalita Kurniawaty, S.H., C.L.M.C., dkk., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Garda Keadilan Indonesia, yang beralamat dan berdomisili di Jl. Sumur Batu Raya, No. 3, RT. 005/RW. 005, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/SK/LBH.GKI.JKT/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 838/SK/HKM/XI/2023 tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANSYAH BACHRYN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", melanggar pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIANSYAH BACHRYN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP, tahun 2022 No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin : M45MM1004441 atas nama IR. BUDI DARMAWAN;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP;

- 1 (satu) buah kunci kontak warna coklat sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP;

Dikembalikan kepada saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI

- 1 (satu) buah flasdisk 4Gb berisi rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kacamata hitam;

- 1 (satu) buah sweter abu-abu;

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih cream;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ADRIANSYAH BACHRYN**, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 14.46 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petungkang Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa) warna abu-abu No Pol B 4090 SRP, tahun 2022, No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin: M45MM1004441, atas nama IR. BUDI DARMAWAN di sosial media facebook dengan nama akun Adoria Chryn dengan harga jual sebesar Rp.148.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) hingga akhirnya iklan tersebut dilihat oleh terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN, lalu terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp yang mengaku bernama BRYAN yang intinya berpura-pura berminat untuk membeli sepeda motor Scooter (Vespa) warna abu-abu No Pol B 4090 SRP tersebut hingga akhirnya janji bertemu di daerah Kebon Jeruk lalu pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 08.47 wib setelah bertemu saksi



korban mengajak terdakwa pergi kerumahnya yang beralamat di Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi sepeda motor Scooter (Vespa) warna abu-abu No Pol B 4090 SRP berikut kelengkapannya berupa STNK dan BPKB, lalu setelah dicek terdakwa sempat memegang surat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut yang selanjutnya oleh terdakwa akan disimpan boks sepeda motor namun saksi korban langsung mengambil surat BPKB tersebut sedangkan STNK terjatuh di bok sepeda motor vespa tersebut;

- Kemudian sekitar jam 14.46 wib terdakwa meminta tes drive sepeda motor vespa dengan alasan agar mengecek kenyamanan mesin sepeda motor hingga akhirnya terdakwa melakukan tes drive di damping oleh saksi korban berkeliling di dalam Komplek Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah selesai terdakwa meminta agar saksi korban turun sambil berpura-pura menawarkan harga sekaligus menanyakan biaya towing untuk membawa sepeda motor vespa tersebut dan saat saksi korban lengah terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor vespa tersebut tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.148.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ADRIANSYAH BACHRYN**, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 14.46 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa) warna abu-abu No Pol B 4090 SRP, tahun 2022, No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin: M45MM1004441, atas nama IR. BUDI DARMAWAN di sosial media facebook dengan nama akun Adoria Chryn dengan harga jual sebesar Rp.148.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) hingga akhirnya iklan tersebut dilihat oleh terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN, lalu terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp dengan nama BRYAN yang intinya berpura-pura berminat untuk membeli sepeda motor Scooter (Vespa) warna abu-abu No Pol B 4090 SRP tersebut hingga akhirnya janji bertemu di daerah Kebon Jeruk lalu pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 08.47 wib setelah bertemu saksi korban mengajak terdakwa pergi kerumahnya yang beralamat di Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petungkang Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi sepeda motor Scooter (Vespa) warna abu-abu No Pol B 4090 SRP berikut kelengkapannya berupa STNK dan BPKB, lalu setelah dicek terdakwa sempat memegang surat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut yang selanjutnya oleh terdakwa akan disimpan dibawah jok sepeda motor namun oleh saksi korban surat BPKB langsung diambil sedangkan STNK terjatuh di bok sepeda motor vespa tersebut;
- Kemudian sekitar jam 14.46 wib terdakwa meminta agar tes drive sepeda motor vespa yang awalnya tidak saksi korban berikan namun terdakwa tetap memaksa dengan alasan agar mengecek kenyamanan sepeda motor hingga akhirnya saat terdakwa melakukan tes drive di damping oleh saksi korban berkeliling di dalam Komplek Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petungkang Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah selesai saksi korban turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa berpura-pura menawar harga sekaligus menanyakan biaya towing untuk membawa sepeda motor vespa tersebut namun saat saksi korban lengah tiba-tiba terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor vespa tersebut tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.148.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ADRIANSYAH BACHRYN**, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 14.46 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 14.46 wib, terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN mendatangi saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI yang sebelumnya mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa) warna abu-abu No Pol B 4090 SRP, tahun 2022, No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin: M45MM1004441, atas nama IR. BUDI DARMAWAN di sosial media facebook untuk melakukan pengecekan kondisi sepeda motor sekaligus surat-suratnya berupa STNK dan BPKB, lalu setelah itu terdakwa meminta untuk tes drive namun saksi korban awalnya tidak mengizinkan hingga akhirnya terdakwa mengatakan agar terdakwa dapat mengecek kenyamanan serta mengetahui kondisi mesin sepeda motor, setelah itu saksi korban mengizinkan dengan cara terdakwa membonceng saksi korban ters drive berkeliling di dalam Komplek Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah selesai terdakwa meminta agar saksi korban turun sambil berpura-pura menawarkan harga sekaligus menanyakan biaya towing untuk membawa sepeda motor vespa tersebut dan saat saksi korban lengah terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor vespa tersebut tanpa seijin saksi korban, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.148.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YANUAR ANDIKA ARIYANDI**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 14.46 wib, bertempat di Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN;
- Bahwa Saksi korban tidak mengenal Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN namun Saksi korban ketahui yang menghubungi Saksi korban pada pagi hari mengaku bernama BRYAN yang saat itu mengatakan kalau dirinya berminat akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP, tahun 2022 No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin : M45MM1004441 atas nama IR. BUDI DARMAWAN milik Saksi korban yang saat itu belum dibalik nama;
- Bahwa awalnya Saksi korban berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP, tahun 2022 No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin : M45MM1004441 atas nama IR. BUDI DARMAWAN yang di pasarkan melalui facebook marketplace dengan harga Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban belum pernah menerima uang pembelian dari Terdakwa sedangkan Terdakwa sudah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya Saksi korban mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP, tahun 2022 No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin : M45MM1004441 atas nama IR. BUDI DARMAWAN di social media Facebook dengan nama akun Adoria Chryn dengan harga jual sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) hingga akhirnya iklan tersebut dilihat oleh Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN, lalu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp dengan nama BRYAN yang intinya berpura-pura berminat untuk membeli sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP tersebut hingga akhirnya janji bertemu di daerah Kebon Jeruk lalu pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 08.47 wib setelah bertemu Saksi korban mengajak Terdakwa pergi kerumahnya yang beralamat di Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP berikut kelengkapannya berupa STNK dan BPKB, lalu setelah di cek Terdakwa sempat memegang surat berupa STNK dan BPKB yang saat itu akan disimpan dibawah jok sepeda motor namun oleh Saksi korban surat BPKB diambil sedangkan STNK terjatuh di dalam bok sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut, kemudian sekitar jam 14.46 wib Terdakwa meminta agar tes drive sepeda motor Scooter (Vespa) yang awalnya tidak Saksi korban berikan namun Terdakwa tetap memaksa dengan alasan agar mengecek kenyamanan sepeda motor Scooter (Vespa) hingga akhirnya saat Terdakwa melakukan tes drive di dampingi oleh Saksi korban berkeliling di dalam Komplek Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah selesai Saksi korban turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa berpura-pura menawarkan harga sekaligus menanyakan biaya towing untuk membawa sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut namun saat Saksi korban lengah tiba-tiba Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut tanpa seijin Saksi korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa ada rekaman CCTV yang menyorot Terdakwa saat datang kerumah Saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ARY DWI ASTUTY**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 14.46 wib, bertempat di Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI yang merupakan anak menantu Saksi, sedangkan dengan Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN tidak kenal;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI kalau 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP, tahun 2022 No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin : M45MM1004441 atas nama IR. BUDI DARMAWAN milik Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP, tahun 2022 No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin : M45MM1004441 atas nama IR. BUDI DARMAWAN di social media Facebook dengan nama akun Adoria Chryn dengan harga jual sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) hingga akhirnya iklan tersebut dilihat oleh Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN, lalu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp dengan nama BRYAN yang intinya berpura-pura berminat untuk membeli sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP tersebut hingga akhirnya janji bertemu di daerah Kebon Jeruk lalu pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 08.47 wib setelah bertemu Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI mengajak Terdakwa pergi kerumahnya yang beralamat di Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP berikut kelengkapannya berupa STNK dan BPKB, lalu setelah di cek Terdakwa sempat memegang surat berupa STNK dan BPKB yang saat itu akan disimpan dibawah jok sepeda motor namun oleh Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI surat BPKB diambil sedangkan STNK terjatuh di dalam bok sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut, kemudian sekitar jam 14.46 wib Terdakwa meminta agar tes drive sepeda motor Scooter (Vespa) yang awalnya tidak Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI berikan namun Terdakwa tetap memaksa dengan alasan agar mengecek kenyamanan sepeda motor Scooter (Vespa) hingga akhirnya saat Terdakwa melakukan tes drive di dampingi oleh Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI berkeliling di dalam Komplek Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah selesai Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa berpura-pura menawarkan harga sekaligus menanyakan biaya towing untuk membawa sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut namun saat Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI lengah tiba-tiba Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scooter (Vespa) tersebut tanpa seijin Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI;

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI menjelaskan bahwa ada rekaman CCTV yang menyorot Terdakwa saat datang kerumah Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI mengalami kerugian sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 14.46 wib, bertempat di Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petungkang Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan atau membawa pergi tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP, tahun 2022 No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin : M45MM1004441 atas nama IR. BUDI DARMAWAN milik Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP, tahun 2022 No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin : M45MM1004441 atas nama IR. BUDI DARMAWAN di social media Facebook dengan nama akun Adoria Chryn dengan harga jual sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) hingga akhirnya iklan tersebut dilihat oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp dengan nama BRYAN yang intinya berpura-pura berminat untuk membeli sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP tersebut hingga akhirnya janji bertemu di daerah Kebon Jeruk lalu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 08.47 wib setelah bertemu Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI mengajak Terdakwa pergi kerumahnya yang beralamat di Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP berikut kelengkapannya berupa STNK dan BPKB, lalu setelah di cek Terdakwa sempat memegang surat berupa STNK dan BPKB yang saat itu akan disimpan dibawah jok sepeda motor namun oleh Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI surat BPKB diambil sedangkan STNK terjatuh di dalam bok sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut, kemudian sekitar jam 14.46 wib Terdakwa meminta agar tes drive sepeda motor Scooter (Vespa) yang awalnya tidak Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI berikan namun Terdakwa tetap memaksa dengan alasan agar mengecek kenyamanan sepeda motor Scooter (Vespa) hingga akhirnya saat Terdakwa melakukan tes drive di dampingi oleh Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI berkeliling di dalam Komplek Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah selesai Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa berpura-pura menawar harga sekaligus menanyakan biaya towing untuk membawa sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut namun saat Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI lengah tiba-tiba Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut tanpa seijin Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI;

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 00.00 wib Terdakwa diamankan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Bumi Indah City Cluster Udayana Jalan Udayana 7 UK3 Rt.04 Rw.20 Kel. Sukamantri Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan saat itu Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI sedang lengah hingga akhirnya sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP berhasil Terdakwa ambil tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan pada kepolisian;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP, tahun 2022 No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin : M45MM1004441 atas nama IR. BUDI DARMAWAN;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna coklat sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP;
- 1 (satu) buah flasdisk 4Gb berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah kacamata hitam;
- 1 (satu) buah sweter abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP, tahun 2022 No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin : M45MM1004441 atas nama IR. BUDI DARMAWAN di social media Facebook dengan nama akun Adoria Chryn dengan harga jual sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) hingga akhirnya iklan tersebut dilihat oleh Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN, lalu Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN mengirimkan pesan Whatsapp dengan nama BRYAN yang intinya berpura-pura berminat untuk membeli sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP tersebut hingga akhirnya janji bertemu di daerah Kebon Jeruk lalu pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 08.47 wib setelah bertemu Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI mengajak Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN pergi kerumahnya yang beralamat di Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP berikut kelengkapannya berupa STNK dan BPKB, lalu setelah di cek Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN sempat memegang surat berupa STNK dan BPKB yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu akan disimpan dibawah jok sepeda motor namun oleh Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI surat BPKB diambil sedangkan STNK terjatuh di dalam bok sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut, kemudian sekitar jam 14.46 wib Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN meminta agar tes drive sepeda motor Scooter (Vespa) yang awalnya tidak Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI berikan namun Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN tetap memaksa dengan alasan agar mengecek kenyamanan sepeda motor Scooter (Vespa) hingga akhirnya saat Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN melakukan tes drive di dampingi oleh Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI berkeliling di dalam Komplek Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petungkang Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah selesai Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN berpura-pura menawar harga sekaligus menanyakan biaya towing untuk membawa sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut namun saat Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI lengah tiba-tiba Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN langsung membawa pergi sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut tanpa seijin Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI;

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI melaporkan perbuatan Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: I

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke*

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoon) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa ANDRIYANSYAH BACHRYN** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah dengan sengaja yang di dalam hukum pidana berarti tahu dan dikehendaki. Menurut Prof.Dr.Wirjono Projodikiro, SH dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana Indonesia", bahwa kesengajaan (*opzet*) terdiri dari

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu;
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi;
3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan tetapi disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif antara sebagian atau keseluruhannya, sehingga apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin : M45MM1004441 atas nama IR. BUDI DARMAWAN di social media Facebook dengan nama akun Adoria Chryn dengan harga jual sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) hingga akhirnya iklan tersebut dilihat oleh Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN, lalu Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN mengirimkan pesan Whatsapp dengan nama BRYAN yang intinya berpura-pura berminat untuk membeli sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP tersebut hingga akhirnya janji bertemu di daerah Kebon Jeruk lalu pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 08.47 wib setelah bertemu Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI mengajak Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN pergi kerumahnya yang beralamat di Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP berikut kelengkapannya berupa STNK dan BPKB, lalu setelah di cek Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN sempat memegang surat berupa STNK dan BPKB yang saat itu akan disimpan dibawah jok sepeda motor namun oleh Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI surat BPKB diambil sedangkan STNK terjatuh di dalam bok sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut, kemudian sekitar jam 14.46 wib Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN meminta agar tes drive sepeda motor Scooter (Vespa) yang awalnya tidak Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI berikan namun Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN tetap memaksa dengan alasan agar mengecek kenyamanan sepeda motor Scooter (Vespa) hingga akhirnya saat Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN melakukan tes drive di dampingi oleh Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI berkeliling di dalam Komplek Jalan Shangrila 1 No.12 Rt.002 Rw.003 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah selesai Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN berpura-pura menawarkan harga sekaligus menanyakan biaya towing untuk membawa sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut namun saat Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI lengah tiba-tiba Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN langsung membawa pergi sepeda motor Scooter (Vespa) tersebut tanpa seijin Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI;

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi Korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI melaporkan perbuatan Terdakwa ADRIANSYAH BACHRYN ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. "Dengan Sengaja Dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 372 KUHP, ternyata bersifat tunggal yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana penjara, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIYANSYAH BACHRYN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *Penggelapan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIYANSYAH BACHRYN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP, tahun 2022 No Rangka : RP8M45715NV002446, No Mesin : M45MM1004441 atas nama IR. BUDI DARMAWAN;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak warna coklat sepeda motor Scooter (Vespa), warna abu-abu No Pol B 4090 SRP;

Dikembalikan kepada saksi korban YANUAR ANDIKA ARIYANDI.

- 1 (satu) buah flasdisk 4Gb berisi rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kacamata hitam;
- 1 (satu) buah sweter abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H., Samuel Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hoesna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Andi Jaya Aryandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hoesna, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 638/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)